

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDDY PURNAMA, berkedudukan di Jalan A. Yani, No. 62, RT. 01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartinudin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hartin & Partners, beralamat di Jalan Suka Damai, No. 045, RT. 003, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, *email: hartinudin@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 September 2024, dengan nomor register 86/SK/2024/PN Tjg, serta memberikan kuasa substitusi kepada Widi Khaerul Indrawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hartin & Partners, beralamat di Jalan Suka Damai, No. 045, RT. 003, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, *email: hartinudin@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 25 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 25 November 2024, dengan nomor register 110/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

ANI RUSTINA, berkedudukan di Jalan Badaruddin, No. 65, RT. 02, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL., CPM., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Muhammad N Muhammad Law Firm, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village, RT. 19, No. 17, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, 71571, Provinsi Kalimantan Selatan, *email: muhammadNmuhammad.lawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 23 September 2024, dengan nomor register 90/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

HJ. SALMIANI, berkedudukan di Jalan Badaruddin, RT. 02, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL., CPM., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Muhammad N Muhammad Law Firm, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village, RT. 19, No. 17, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, 71571, Provinsi Kalimantan Selatan, *email: muhammadNmuhammad.lawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23

September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 23 September 2024, dengan nomor register 90/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

BASTIAN, berkedudukan di Jalan Badaruddin, No. 65, RT. 02, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL., CPM., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Muhammad N Muhammad Law Firm, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village, RT. 19, No. 17, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, 71571, Provinsi Kalimantan Selatan, *email: muhammadNmuhammad.lawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 23 September 2024, dengan nomor register 90/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M. Noor, Nomor 12 B, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan tugas dan kuasa kepada Yati Lestiawati, S.ST., dan kawan-kawan, semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Jalan Ir. P.H.M. Noor, Nomor 12 B,

Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, *email: pmpp.bpntabalong@gmail.com*, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor: 1284/STK-63.09/VI/2024 tanggal 11 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1321/SKu-63.09/VI/2024 tanggal 11 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 24 September 2024, dengan nomor register 91/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

BUPATI TABALONG, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 1, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan tugas dan kuasa kepada Norma Zahriati, S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang beralamat pada Kantor Bupati Tabalong, Jalan Pangeran Antasari, Nomor 1, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, *email: bankumpemdatabalong@gmail.com*, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor: B.47/BUPATI/KUM/180/09/2024 tanggal 19 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/13/KUM/2024 tanggal 24 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 25 September 2024, dengan nomor register 92/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Tanah pada tanggal 10-03-2017, dengan luas tanah yang diperjualbelikan lebih kurang 1,5 hektar (satu setengah hektar) atau 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Tanjung Selatan-Limau Manis/Jl. Noor Aidi (Persimpangan jalan/Simpang tiga) RT. 06, Kelurahan Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong (*vide* bukti surat **P-3**) antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum sah menurut hukum maka terhadap perbuatan Tergugat tidak ditemukan adanya wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pokok permasalahan/sengketa mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat lainnya dan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 617 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Majelis Hakim Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

d.t.o.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp119.000,00;
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp60.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp329.000,00;</u>

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

